



PENETAPAN

Nomor: 25/Pdt.P/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Lo Sing Djuan/Yenni Fransiska, lahir di Kabanjahe, tanggal 18-08-1968, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jalan Badak Lk. V Nomor 32 RT005/RW005, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 10 September 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas secara elektronik tertanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka menurut pertimbangan Hakim bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan perkara permohonan ini maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret nomor perkara ini dari register yang sedang berjalan dan memerintahkan Panitera untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret nomor perkara ini dari Register yang sedang berjalan.
3. Memerintahkan Panitera untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Pemohon.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 25/Pdt.P/2021/PN Tbt., tanggal 13 September 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Pitriwati, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Pitriwati

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00; |
| 3. Meterai | : Rp. 10.000,00; |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00; |
| 5. PNBP | : Rp. 10.000,00; + |

Jumlah : Rp. 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman. Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2021/PN Tbt.